



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2022/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AL Fiqih Pranoto Alias Bador Alias Fiqih Bin SUNOTO;
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/31 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Jalan Setia Makmur, RT004 RW003, Desa

Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 39/Pid.B/2022/PN Ksp tanggal 21 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2022/PN Ksp tanggal 21 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AL Fiqih Pranoto Als Bador Als Fiqih Bin Sunoto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Ksp



dalam Pasal 480 ayat (1) sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau tanpa dengan nomor polisi;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor KLX Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL 5298 UAC;

Digunakan dalam berkas perkara An. Ayub Alpindra Pinem Bin Junaidi Pinem

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX KING warna hijau dengan No. Polisi BK 5445 EN
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor RX KING warna hijau dengan nomor polisi BK 5445 EN An. Suwarti;

Dikembalikan kepada saksi Herman Cahyono, SE

- 1 (satu) Unit HP merk realmi warna coklat

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa AL Fiqih Pranoto Als Bador Als Fiqih Bin Sunoto pada hari Rabu Tanggal 27 Oktober 2021 Sekira Pukul 07.00, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Karya No. 24 Desa Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah “membeli, menyewa, menukar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu Tanggal 27 Oktober 2021 Sekira Pukul 07.00 Wib Terdakwa menerima pesan melalui aplikasi Whatsapp dari Saksi AYUB ALPINRA Alias ALFIN (penuntutan terpisah), selanjutnya Saksi AYUB ALPINRA Alias ALFIN menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Merk: Kawasaki Warna Hijau tanpa nomor Polsi dengan nomor rangka: MH4LX150FHJP48679 Nomor Mesin: LX150CEW61307 tanpa dilengkapi STNK Dan BPKB kepada terdakwa dengan harga Rp 11.000.000.- (sebelas juta rupiah) agar terdakwa mencari orang yang ingin membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berhasil mendapatkan pembeli atas nama Sdra ARIF Alias LEGOWO (DPO) dan Sdr. Diki (DPO), kemudian Terdakwa bersama Sdra ARIF Alias LEGOWO (DPO) dan Sdr. Diki (DPO) langsung berangkat menemui saksi AYUB ALPINRA Alias ALFIN, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi AYUB ALPINRA Alias ALFIN Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi AYUB ALPINRA Alias ALFIN bahwa ada teman Terdakwa yang mau membeli dengan Harga Sebesar Rp 11.500.000.- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa Bersama Sdr. ARIF Alias LEGOWO (DPO), Sdr. Diki (DPO) dan saksi AYUB ALPINRA Alias ALFIN langsung melihat Sepeda Motor KLX Merk: Kawasaki Warna Hijau tanpa nomor Polsi dengan nomor rangka: MH4LX150FHJP48679 Nomor Mesin: LX150CEW61307 tanpa dilengkapi STNK Dan BPKB yang berada tidak jauh dari rumah saksi AYUB ALPINRA Alias ALFIN;
- Bahwa setelah melihat kondisi sepeda motor tersebut Sdra ARIF Alias LEGOWO (DPO) mengatakan setuju dengan harganya namun Sdra DIKI (nama panggilan) meminta kurang dengan harga Sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kemudian saksi AYUB ALPINRA Alias ALFIN menyetujui harga yang ditawarkan oleh Sdra DIKI (DPO);
- Bahwa selanjutnya Sdra ARIF Alias LEGOWO (DPO) menyerahkan Uang tersebut kepada saksi AYUB ALPINRA Alias ALFIN sebesar Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah) kemudian Sdra ARIF Alias LEGOWO (nama panggilan) langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi AYUB ALPINRA Alias ALFIN

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan Uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan ± sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANDRI MARKURI Bin SARITO mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AL FIQIH PRANOTO ALS BADOR ALS FIQIH BIN SUNOTO pada hari Rabu Tanggal 27 Oktober 2021 Sekira Pukul 07.00, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Karya No. 24 Desa Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu Tanggal 27 Oktober 2021 Sekira Pukul 07.00 Wib Terdakwa menerima pesan melalui aplikasi Whatsapp dari Saksi AYUB ALPINRA Alias ALFIN (penuntutan terpisah), selanjutnya Saksi AYUB ALPINRA Alias ALFIN menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Merk: Kawasaki Warna Hijau tanpa nomor Polsi dengan nomor rangka: MH4LX150FHJP48679 Nomor Mesin: LX150CEW61307 tanpa dilengkapi STNK Dan BPKB kepada terdakwa dengan harga Rp 11.000.000.- (sebelas juta rupiah) agar terdakwa mencari orang yang ingin membeli sepeda motor tersebut;

- Bahwa Sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berhasil mendapatkan pembeli atas nama Sdra ARIF Alias LEGOWO (DPO) dan Sdr. Diki (DPO), kemudian Terdakwa bersama Sdra ARIF Alias LEGOWO (DPO) dan Sdr. Diki (DPO) langsung berangkat menemui saksi AYUB ALPINRA Alias ALFIN, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi AYUB ALPINRA Alias ALFIN

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi AYUB ALPINRA Alias ALFIN bahwa ada teman Terdakwa yang mau membeli dengan Harga Sebesar Rp 11.500.000.- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa Bersama Sdr. ARIF Alias LEGOWO (DPO), Sdr. Diki (DPO) dan saksi AYUB ALPINRA Alias ALFIN langsung melihat Sepeda Motor KLX Merk: Kawasaki Warna Hijau tanpa nomor Polsi dengan nomor rangka: MH4LX150FHJP48679 Nomor Mesin: LX150CEW61307 tanpa dilengkapi STNK Dan BPKB yang berada tidak jauh dari rumah saksi AYUB ALPINRA Alias ALFIN;

- Bahwa setelah melihat kondisi sepeda motor tersebut Sdra ARIF Alias LEGOWO (DPO) mengatakan setuju dengan harganya namun Sdra DIKI (nama panggilan) meminta kurang dengan harga Sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kemudian saksi AYUB ALPINRA Alias ALFIN menyetujui harga yang ditawarkan oleh Sdra DIKI (DPO);
- Bahwa selanjutnya Sdra ARIF Alias LEGOWO (DPO) menyerahkan Uang tersebut kepada saksi AYUB ALPINRA Alias ALFIN sebesar Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah) kemudian Sdra ARIF Alias LEGOWO (nama panggilan) langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi AYUB ALPINRA Alias ALFIN Memberikan Uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan ± sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANDRI MARKURI Bin SARITO mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 480 ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDRI MARKURI Alias GALEP Bin SARITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana penadahan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Saksi menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 di rumah Saksi SRI WAHYUNINGSIH Alias NINGSIH Binti Alm. SURIADI yang berlokasi di Dusun Duku Sari, Desa Purwodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang dan memarkirkannya di ruang tamu dengan kondisi kunci sepeda motor tidak Saksi cabut;

- Bahwa setelah itu Saksi pergi berangkat kerja bersama dengan suami Saksi SRI WAHYUNINGSIH Alias NINGSIH Binti Alm. SURIADI untuk pergi mengantar pupuk ke Kisaran;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 06.30 WIB Saksi dikabari oleh Saksi SRI WAHYUNINGSIH Alias NINGSIH Binti Alm. SURIADI bahwa 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 yang sebelumnya diparkir di ruang tamu rumah Saksi SRI WAHYUNINGSIH Alias NINGSIH Binti Alm. SURIADI telah hilang;

- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kejuruan Muda;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi mendapat kabar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 berhasil ditemukan di daerah Medan dan penadahnya berhasil diamankan;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil, menjual, ataupun membeli 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 milik Saksi;

- Bahwa 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 nama pemilik MUHAMMAD ARIEF milik Saksi telah disita sehubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SRI WAHYUNINGSIH Alias NINGSIH Binti Alm. SURIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana penadahan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Saksi ANDRI MARKURI Alias GALEP Bin SARITO menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 di rumah Saksi yang berlokasi di Dusun Duku Sari, Desa Purwodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang dan memarkirkannya di ruang tamu;
- Bahwa setelah itu Saksi ANDRI MARKURI Alias GALEP Bin SARITO pergi berangkat kerja bersama dengan suami Saksi untuk pergi mengantar pupuk ke Kisaran;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi dibangunkan oleh ibu Saksi dan memberitahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 milik Saksi ANDRI MARKURI Alias GALEP Bin SARITO telah hilang;
- Bahwa Saksi langsung mengabarkan kejadian tersebut kepada Saksi ANDRI MARKURI Alias GALEP Bin SARITO;
- Bahwa Saksi ANDRI MARKURI Alias GALEP Bin SARITO telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kejuruan Muda;
- Bahwa orang yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 diperkirakan masuk dengan cara membuka kunci bagian atas pintu depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 milik Saksi ANDRI MARKURI Alias GALEP Bin SARITO tersebut;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi mendapat kabar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 berhasil ditemukan di daerah Medan dan penadahnya berhasil diamankan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. AYUB ALPINDRA PINEM Alias ALFIN Bin JUNAIDI PINEM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana penadahan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Sdr. TIGOR datang ke rumah Saksi dan menawarkan kepada 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. TIGOR sepakat untuk melakukan jual beli 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang hanya memiliki kunci tanpa ada surat bukti kepemilikan, baik Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) maupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Bahwa Saksi membayar uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Sdr. TIGOR secara tunai;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB Saksi menawarkan via telepon kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengabarkan Saksi bahwa sudah ada orang yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan Sdr. ARIF Alias LEGOWO serta Sdr. DIKI yang merupakan orang yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 tersebut;
- Bahwa Saksi dan Sdr. ARIF Alias LEGOWO serta Sdr. DIKI sepakat untuk melakukan jual beli 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. DIKI membayar uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Saksi secara tunai;
- Bahwa kemudian Sdr. ARIF Alias LEGOWO memberikan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi memberikan uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah;
- Bahwa atas penjualan 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307, Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 Sdr. TIGOR pernah menggadaikan kepada Saksi 1 (satu) unit sepeda motor Thunder warna merah jambu tanpa nomor polisi dan tanpa surat bukti kepemilikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan telah ditebus kembali oleh Sdr. TIGOR;
- Bahwa pada bulan September 2021 Sdr. TIGOR pernah menawarkan kepada Saksi 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih biru tanpa nomor polisi dan tanpa surat bukti kepemilikan, namun Saksi tidak membelinya;
- Bahwa pada bulan November 2021 Sdr TIGOR pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Vixion tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH33C1004AK405103 mesin 3C1406233 tanpa surat bukti kepemilikan kepada Saksi dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Polsek Kejuruan Muda pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Karya, Lk. VI No. 20, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah ditangkap oleh anggota Polsek Kejuruan Muda pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 13.50 WIB di Jalan Glugur Rimbun, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi sehubungan dengan perkara ini antara lain 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor Nmax tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH3SG3190JK158348 nomor mesin G3E4E-0883016, serta 1 (satu) unit sepeda motor Vixion tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH33C1004AK405103 mesin 3C1406233;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hijau adalah milik Saksi dan digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Nmax tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH3SG3190JK158348 nomor mesin G3E4E-0883016 adalah sepeda motor yang Saksi terima gadainya dari seorang yang bernama Sdr. HERI tanpa surat bukti kepemilikan dan sampai sekarang belum ditebus;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Vixion tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH33C1004AK405103 mesin 3C1406233 belum sempat Saksi jual;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 telah berhasil diamankan oleh anggota Polsek Kejuruan Muda pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 di Jalan Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 tidak wajar dihargai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Vixion tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH33C1004AK405103 mesin 3C1406233 tidak wajar dihargai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. HERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana penadahan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hijau dengan nomor polisi BK5445EN nomor rangka MH33KA006TK26774 nomor mesin 3KA-241812 serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha RX King warna hijau dengan nomor polisi BK5445EN nomor rangka MH33KA006TK26774 nomor mesin 3KA-241812 nama pemilik SUWARTI yang telah disita dari Terdakwa adalah milik Saksi yang sebelumnya telah Saksi beli dari Terdakwa lengkap dengan surat bukti kepemilikan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hijau dengan nomor polisi BK5445EN nomor rangka MH33KA006TK26774 nomor mesin 3KA-241812 serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha RX King warna hijau dengan nomor polisi BK5445EN nomor rangka MH33KA006TK26774 nomor mesin 3KA-241812 nama pemilik SUWARTI

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada Terdakwa karena setelah Saksi membelinya, Saksi meminta Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi dapat menunjukkan kwitansi jual beli dan surat bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hijau dengan nomor polisi BK5445EN nomor rangka MH33KA006TK26774 nomor mesin 3KA-241812 tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. ERMAYADI Bin SUTianto, dibawah sumpah dan keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana penadahan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 Saksi dan rekan sesama anggota Polsek Kejuruan Muda mendapat informasi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 yang sebelumnya dilaporkan hilang, dikabarkan ada pada Terdakwa yang berada di Kota Medan;
- Bahwa Saksi dan rekan berhasil menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 13.50 WIB di Jalan Glugur Rimbun, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa tidak lama kemudian 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 telah berhasil diamankan oleh Saksi dan rekan di Jalan Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Akan tetapi orang yang mengendarai berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah membantu Saksi AYUB ALPINDRA PINEM Alias ALFIN Bin JUNAIDI PINEM menjual 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 tanpa surat bukti kepemilikan kepada Sdr. ARIF Alias LEGOWO bersama dengan Sdr. DIKI dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa atas jual beli tersebut, Terdakwa mengaku mendapat upah dari Sdr. ARIF Alias LEGOWO sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari Saksi AYUB ALPINDRA PINEM Alias ALFIN Bin JUNAIDI PINEM sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi AYUB ALPINDRA PINEM Alias ALFIN Bin JUNAIDI PINEM berhasil ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 November

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Karya, Lk. VI No. 20, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Saksi AYUB ALPINDRA PINEM Alias ALFIN Bin JUNAIDI PINEM mengaku sebelumnya membeli 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 tanpa surat bukti kepemilikan dari Sdr. TIGOR dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan rekan telah berusaha mencari Sdr. TIGOR namun belum berhasil ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa sehubungan dengan perkara ini antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hijau dengan nomor polisi BK5445EN nomor rangka MH33KA006TK26774 nomor mesin 3KA-241812, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha RX King warna hijau dengan nomor polisi BK5445EN nomor rangka MH33KA006TK26774 nomor mesin 3KA-241812 nama pemilik SUWARTI, serta 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna coklat;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Saksi AYUB ALPINDRA PINEM Alias ALFIN Bin JUNAIDI PINEM sehubungan dengan perkara ini antara lain 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hijau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar dan Terdakwa sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana penadahan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi AYUB ALPINDRA PINEM Alias ALFIN Bin JUNAIDI PINEM menawarkan via telepon kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengabarkan Saksi AYUB ALPINDRA PINEM Alias ALFIN Bin JUNAIDI PINEM bahwa sudah ada orang yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan Sdr. ARIF Alias LEGOWO serta Sdr. DIKI yang merupakan orang yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 tersebut;

- Bahwa Saksi AYUB ALPINDRA PINEM Alias ALFIN Bin JUNAIIDI PINEM dan Sdr. ARIF Alias LEGOWO serta Sdr. DIKI sepakat untuk melakukan jual beli 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa Sdr. DIKI membayar uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Saksi AYUB ALPINDRA PINEM Alias ALFIN Bin JUNAIIDI PINEM secara tunai;

- Bahwa kemudian Sdr. ARIF Alias LEGOWO memberikan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi AYUB ALPINDRA PINEM Alias ALFIN Bin JUNAIIDI PINEM memberikan uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah;

- Bahwa atas penjualan 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kejuruan Muda pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 13.50 WIB di Jalan Glugur Rimbun, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa tidak lama kemudian 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 telah berhasil diamankan oleh anggota Polsek Kejuruan Muda di Jalan Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Akan tetapi orang yang mengendarai berhasil melarikan diri;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa sehubungan dengan perkara ini antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hijau dengan nomor polisi BK5445EN nomor rangka MH33KA006TK26774 nomor mesin 3KA-241812, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha RX King warna hijau dengan nomor polisi BK5445EN nomor rangka MH33KA006TK26774 nomor mesin

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3KA-241812 nama pemilik SUWARTI, serta 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna coklat;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hijau dengan nomor polisi BK5445EN nomor rangka MH33KA006TK26774 nomor mesin 3KA-241812 serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha RX King warna hijau dengan nomor polisi BK5445EN nomor rangka MH33KA006TK26774 nomor mesin 3KA-241812 nama pemilik SUWARTI yang telah disita dari Terdakwa adalah milik Saksi HERMAN yang sebelumnya telah Saksi HERMAN beli dari Terdakwa lengkap dengan surat bukti kepemilikan;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hijau dengan nomor polisi BK5445EN nomor rangka MH33KA006TK26774 nomor mesin 3KA-241812 serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha RX King warna hijau dengan nomor polisi BK5445EN nomor rangka MH33KA006TK26774 nomor mesin 3KA-241812 nama pemilik SUWARTI ada pada Terdakwa karena setelah Saksi HERMAN membelinya, Saksi HERMAN meminta Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna coklat adalah milik Terdakwa dan digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi AYUB ALPINDRA PINEM Alias ALFIN Bin JUNAIDI PINEM;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 tidak wajar dihargai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307;

- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 nama pemilik MUHAMMAD ARIEF;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hijau dengan nomor polisi BK5445EN nomor rangka MH33KA006TK26774 nomor mesin 3KA-241812;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha RX King warna hijau dengan nomor polisi BK5445EN nomor rangka MH33KA006TK26774 nomor mesin 3KA-241812 nama pemilik SUWARTI;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi serta Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah yang barang telah disita sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 06.30 WIB Saksi ANDRI MARKURI Alias GALEP Bin SARITO kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 miliknya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Sdr. TIGOR datang ke rumah Saksi AYUB ALPINDRA PINEM Alias ALFIN Bin JUNAIDI PINEM dan menawarkan kepada 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 kepada Saksi AYUB ALPINDRA PINEM Alias ALFIN Bin JUNAIDI PINEM;
- Bahwa kemudian Saksi AYUB ALPINDRA PINEM Alias ALFIN Bin JUNAIDI PINEM dan Sdr. TIGOR sepakat untuk melakukan jual beli 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang hanya memiliki kunci tanpa ada surat bukti kepemilikan, baik Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) maupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB Saksi AYUB ALPINDRA PINEM Alias ALFIN Bin JUNAIDI PINEM menawarkan via telepon kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengabarkan Saksi AYUB ALPINDRA PINEM Alias ALFIN Bin JUNAIDI PINEM bahwa sudah ada orang yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan Sdr. ARIF Alias LEGOWO serta Sdr. DIKI yang merupakan orang yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 tersebut;
- Bahwa Saksi AYUB ALPINDRA PINEM Alias ALFIN Bin JUNAIDI PINEM dan Sdr. ARIF Alias LEGOWO serta Sdr. DIKI sepakat untuk melakukan jual beli 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tanpa surat bukti kepemilikan;
- Bahwa Sdr. DIKI membayar uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Saksi AYUB ALPINDRA PINEM Alias ALFIN Bin JUNAIDI PINEM secara tunai;
- Bahwa kemudian Sdr. ARIF Alias LEGOWO memberikan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi AYUB ALPINDRA PINEM Alias ALFIN Bin JUNAIDI PINEM memberikan uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah;
- Bahwa atas penjualan 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kejuruan Muda pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 13.50 WIB di Jalan Glugur Rimbun, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa tidak lama kemudian 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 telah berhasil diamankan oleh anggota Polsek Kejuruan Muda di Jalan Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Akan tetapi orang yang mengendarai berhasil melarikan diri;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa sehubungan dengan perkara ini antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hijau dengan nomor polisi BK5445EN nomor rangka MH33KA006TK26774 nomor mesin 3KA-241812, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha RX King warna hijau dengan nomor polisi BK5445EN nomor rangka MH33KA006TK26774 nomor mesin 3KA-241812 nama pemilik SUWARTI, serta 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna coklat;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hijau dengan nomor polisi BK5445EN nomor rangka MH33KA006TK26774 nomor mesin 3KA-241812 serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha RX King warna hijau dengan nomor polisi BK5445EN nomor rangka MH33KA006TK26774 nomor mesin 3KA-241812 nama pemilik SUWARTI yang telah disita dari Terdakwa adalah milik Saksi HERMAN yang sebelumnya telah Saksi HERMAN beli dari Terdakwa lengkap dengan surat bukti kepemilikan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hijau dengan nomor polisi BK5445EN nomor rangka MH33KA006TK26774 nomor mesin 3KA-241812 serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha RX King warna hijau dengan nomor polisi BK5445EN nomor rangka MH33KA006TK26774 nomor mesin 3KA-241812 nama pemilik SUWARTI ada pada Terdakwa karena setelah Saksi HERMAN membelinya, Saksi HERMAN meminta Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna coklat adalah milik Terdakwa dan digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi AYUB ALPINDRA PINEM Alias ALFIN Bin JUNAIDI PINEM;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 tidak wajar dihargai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Ksp



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**
3. **Benda tersebut diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;**

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah AL FIQIH PRANOTO Alias BADOR Alias FIQIH Bin SUNOTO yang identitasnya tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang bersangkutan secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa AL FIQIH PRANOTO Alias BADOR Alias FIQIH Bin SUNOTO dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun pemeriksaan persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi dan terbukti;

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur kedua mengatur tentang beberapa sub unsur yang berbeda sehingga unsur kedua bersifat alternatif. Sifat alternatif dari unsur kedua tersebut adalah penggunaan konjungsi “atau”. Dengan kata lain, apabila salah satu sub unsur telah terbukti, dapat menjadikan unsur kedua tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah salah satu sub unsur dalam unsur kedua timbul berdasarkan fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa unsur kedua berkaitan dengan perbuatan hukum peralihan hak atau penguasaan atas suatu benda. Majelis Hakim akan menguji fakta yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan perbuatan hukum peralihan hak atau penguasaan atas suatu benda untuk mengungkap apakah dalam fakta persidangan terdapat perbuatan hukum peralihan hak atau penguasaan atas suatu benda dengan Terdakwa sebagai subjek;

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah menerangkan suatu peristiwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 Saksi AYUB ALPINDRA PINEM Alias ALFIN Bin JUNAIDI PINEM menawarkan via telepon kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307. Tidak lama kemudian Terdakwa mengabarkan Saksi AYUB ALPINDRA PINEM Alias ALFIN Bin JUNAIDI PINEM bahwa sudah ada orang yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307. Tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan Sdr. ARIF Alias LEGOWO serta Sdr. DIKI yang merupakan orang yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 tersebut. Saksi AYUB ALPINDRA PINEM Alias ALFIN Bin JUNAIDI PINEM dan Sdr. ARIF Alias LEGOWO serta Sdr.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Ksp



DIKI sepakat untuk melakukan jual beli 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tanpa surat bukti kepemilikan. Sdr. DIKI membayar uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Saksi AYUB ALPINDRA PINEM Alias ALFIN Bin JUNAIDI PINEM secara tunai. Kemudian Sdr. ARIF Alias LEGOWO memberikan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi AYUB ALPINDRA PINEM Alias ALFIN Bin JUNAIDI PINEM memberikan uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah. 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 adalah milik Saksi ANDRI MARKURI Alias GALEP Bin SARITO yang sebelumnya hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi perbuatan hukum peralihan hak atas benda dengan cara jual beli berupa 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 dengan Terdakwa sebagai subjek yaitu perantara karena mendapat keuntungan karena membantu Saksi AYUB ALPINDRA PINEM Alias ALFIN Bin JUNAIDI PINEM mencari pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “menarik keuntungan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

3. Benda tersebut diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga mensyaratkan bahwa benda yang menjadi subjek peralihan hak atau penguasaan sebagaimana unsur kedua merupakan benda yang diperoleh dari tindak pidana atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka suatu benda berasal dari suatu tindak pidana, sehingga terpenuhinya unsur ini sudah cukup apabila Terdakwa patut dapat menyangka, mengira, atau mencurigai suatu barang itu diperoleh dari suatu tindak pidana. Dalam penerapannya, dapat juga dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang tersebut, misalnya dibeli dengan di bawah harga;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah menerangkan suatu peristiwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 Saksi AYUB ALPINDRA PINEM Alias ALFIN Bin JUNAIDI PINEM menawarkan via telepon kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307. Tidak lama kemudian Terdakwa mengabarkan Saksi AYUB ALPINDRA PINEM Alias ALFIN Bin JUNAIDI PINEM bahwa sudah ada orang yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307. Tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan Sdr. ARIF Alias LEGOWO serta Sdr. DIKI yang merupakan orang yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 tersebut. Saksi AYUB ALPINDRA PINEM Alias ALFIN Bin JUNAIDI PINEM dan Sdr. ARIF Alias LEGOWO serta Sdr. DIKI sepakat untuk melakukan jual beli 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tanpa surat bukti kepemilikan. Sdr. DIKI membayar uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Saksi AYUB ALPINDRA PINEM Alias ALFIN Bin JUNAIDI PINEM secara tunai. Kemudian Sdr. ARIF Alias LEGOWO memberikan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi AYUB ALPINDRA PINEM Alias ALFIN Bin JUNAIDI PINEM memberikan uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah. 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 tidak wajar dihargai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 adalah milik Saksi ANDRI MARKURI Alias GALEP Bin SARITO yang sebelumnya hilang;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya surat bukti kepemilikan serta tidak wajarnya harga yang ditawarkan atas 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 tersebut sudah cukup dijadikan sebagai penilaian bagi Terdakwa untuk menduga bahwa objek jual beli tersebut berasal dari suatu tindak pidana. Dalam fakta persidangan juga telah terungkap bahwa 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 adalah milik Saksi ANDRI MARKURI Alias GALEP Bin SARITO yang sebelumnya hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa. Selain itu, selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik menurut undang-undang, doktrin, maupun yurisprudensi, maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini yang lamanya akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 nama pemilik MUHAMMAD ARIEF;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hijau dengan nomor polisi BK5445EN nomor rangka MH33KA006TK26774 nomor mesin 3KA-241812;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha RX King warna hijau dengan nomor polisi BK5445EN nomor rangka MH33KA006TK26774 nomor mesin 3KA-241812 nama pemilik SUWARTI;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Realmei warna coklat;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 serta 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 nama pemilik MUHAMMAD ARIEF masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa AYUB ALPINDRA PINEM Alias ALFIN Bin JUNAIDI PINEM, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara atas nama Terdakwa AYUB ALPINDRA PINEM Alias ALFIN Bin JUNAIDI PINEM;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hijau dengan nomor polisi BK5445EN nomor rangka MH33KA006TK26774 nomor mesin 3KA-241812 serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha RX King warna hijau dengan nomor polisi BK5445EN nomor rangka MH33KA006TK26774 nomor mesin 3KA-241812 nama pemilik SUWARTI adalah milik Saksi HERMAN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Saksi HERMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna coklat merupakan barang yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi ANDRI MARKURI Alias GALEP Bin SARITO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AL Fiqih PRANOTO** Alias **BADOR** Alias **FIQIH Bin SUNOTO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Ksp



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AL Fiqih Pranoto Alias BADOR Alias Fiqih Bin Sunoto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307;

- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor KLX merk Kawasaki warna hijau dengan nomor polisi BL5298UAC tahun 2017 dengan nomor rangka MH4LX150FHJP48679 nomor mesin LX150CEW61307 nama pemilik MUHAMMAD ARIEF;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AYUB ALPINDRA PINEM Alias ALFIN Bin JUNAIDI PINEM

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hijau dengan nomor polisi BK5445EN nomor rangka MH33KA006TK26774 nomor mesin 3KA-241812;

- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha RX King warna hijau dengan nomor polisi BK5445EN nomor rangka MH33KA006TK26774 nomor mesin 3KA-241812 nama pemilik SUWARTI;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Saksi HERMAN

- 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna coklat;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Fadlan Ardi, S.H. , Galih Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Fickry Abrar Pratama, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadlan Ardi, S.H.

Rachmansyah, S.H., M.H

Galih Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Ihsan, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26